



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**KECAMATAN GUGUK PANJANG**  
**KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH**

Jln. Prof. Dr. Hamka No. 37 Bukittinggi Telp. (0752) 627587

**KEPUTUSAN LURAH AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH**  
**KECAMATAN GUGUK PANJANG KOTA BUKITTINGGI**  
NOMOR : 15 /PPME-ATTS/IX-2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK WANITA TANI ROSE (UP3HP)**  
**KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH KECAMATAN GUGUK PANJANG**  
**KOTA BUKITTINGGI MASA BHAKTI 2018 - 2021**

LURAH AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Revitalisasi Pertanian, Pemberdayaan Kelompok Tani merupakan salah satu dari Lima Pascayasa Pertanian;
- b. bahwa dalam sebuah Kelompok Tani, Kepengurusan Kelompok sangat penting untuk kelancaran kegiatan Kelompok;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b di atas dan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan peran Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. SK Permentan Nomor 273/KPTS/OT-160/4/07 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kelompok Wanita Tani Rose (UP3HP) Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang pada hari Senin tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Wanita Tani Rose (UP3HP).

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Kepengurusan Kelompok Wanita Tani Rose (UP3HP) Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah sebagai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 10 September 2018 s/d 10 September 2021;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 10 September 2018

LURAH AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH f

  
**ENDI SYAMSIR**

NIP. 19641212 198710 1 001

***Tembusan, disampaikan kepada Yth :***

5. Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
6. Bapak Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi
7. Kepala BPP Kota Bukittinggi
8. Penyuluh Pertanian Kelurahan ATTS.

Lampiran

: Penetapan Keputusan Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah  
Nomor : /PPME-ATTS/IX-2018  
Tanggl : 10 September 2018  
Tentang : Pembentukan Kelompok Wanita Tani Rose (UP3HP)  
Kelurah

Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk  
Panjang Kota Bukittinggi Priode 10 September 2018  
s/d 10 September 2021.

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI ROSE  
(UP3HP)  
KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH  
PRIODDE 10 SEPTEMBER 2018 S/D 10 SEPTEMBER 2021**

Pelindung : Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah  
Pembina : BPP Kota Bukittinggi, Penyuluh Pertanian  
Wilayang Aur Tajungkang Tengah  
Sawah/Tarok Dipo  
Ketua : LIDYA YENI  
Bendahara : NELMIWITA  
Anggota :  
1. Ernawati  
2. Fitri Yeni  
3. Fitri Yanti  
4. Hariyati  
5. Nurlaili  
6. Rahmawati  
7. Sulastri  
8. Supik  
9. Yuanita  
10. Yuniar.

LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

  
ENDI SYAMSIR

NIP.: 19641212 198710 1 001